



**PUTUSAN**

**Nomor : 203/B/2016/PT.TUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. BUPATI BOGOR, berkedudukan di Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong, Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.22/501-Banhuk, tanggal 20 November 2015 telah memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : Ade Hardi, S.H.,M.Si.;-----  
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor; -----

2. Nama : Ratih Purnamasari, SH.,M.H.;-----  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.; -----

3. Nama : Ocktaviansyah Dwi Ananda,S.H.;-----  
Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.; -----

4. Nama : Hanny Septianie, S.H.;-----

Hal 1 dari 18 hal. Put. No. 203/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada Bagian  
Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  
Bogor.; -----

5. Nama : Vita Puspitasari,S.H.;-----

Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada Bagian  
Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  
Bogor.; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil di Kantor Pemerintahan Kabupaten Bogor, alamat  
kantor Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten  
Bogor. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING;---

2. KOPERASI PRIMER KARYAWAN PERUM PERHUTANI/PRIMKOKAR  
PERHUTANI yang diwakili oleh Para Pengurus yaitu :-----

1. Drs. Agus Moedjono, berkewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Ketua Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani,  
berkantor di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 9  
Jalan Jend. Gatot Subroto Senayan, Jakarta Pusat;-----

2. Doddy Indra Kusuma,S.E., berkewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Wakil Ketua Koperasi Primer Karyawan Perum  
Perhutani, berkantor di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII  
Lantai 9 Jalan Jend. Gatot Subroto Senayan, Jakarta Pusat;---

3. Elisa Ika Darmawati, S.E., berkewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Sekretaris Koperasi Primer Karyawan Perum  
Perhutani, berkantor di Gedung Manggala Wanabakti Blok

Hal 2 dari 18 hal. Put. No. 203/B/2016/PT.TUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII Lantai 9 Jalan Jend. Gatot Subroto Senayan, Jakarta

Pusat;-----

4. Purwito, S.E., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bendahara Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani, berkantor di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 9 Jalan Jend. Gatot Subroto Senayan, Jakarta Pusat;-----

5. Drs. Dian Arafah, S.HUT., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bendahara II Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani, berkantor di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 9 Jalan Jend. Gatot Subroto Senayan, Jakarta Pusat. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani Kantor Direksi (Primkokar Perhutani Direksi) Nomor : 07, tanggal 11 Pebruari 2014, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 November 2015 telah memberi kuasa kepada : ----

1. Tito Pandjaitan, S.H.;-----

2. Robby Nur Falah, S.H.;-----

3. Hikmatullah Firdaus, S.H.;-----

4. H.P. Tarigan, S.H.;-----

5. Yan Pieter Pandjaitan, S.H.;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat di Kantor Advokat Tito Pandjaitan & Partners, beralamat di kantor Gedung Graha Kadin Lt. 1 KBCC Suit Jalan Talaga Bodas No. 31 Bandung 40262;-----

DAN

Hal 3 dari 18 hal. Put. No. 203/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 001/PRIMK-SKK/PHT/2016 tanggal 13 Juni 2016 telah memberi kuasa kepada :-----

1. Djoko Purwanto, S.H.,M.H.;-----
2. Marbun Purba, S.H.;-----
3. Hasudungan Sitompul, S.H.; -----
4. M. Anggun Bagaskoro Malinto,S.H.;-----
5. Rachmat Santoso, S.H.;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Djoko Purwanto, SH.MH & Partners, beralamat di Jalan Lautze Raya No. 99 Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENS/PEMBANDING;-----

MELAWAN

1. ERWIN IRAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta Tempat tinggal Kp. Kebon Jambe, RT.002 RW.001, Kelurahan Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor.;
2. MUHAMMAD AMIR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Kp. Kebon Jambe, RT.002 RW.001, Kelurahan Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor.;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2015 telah memberikan kuasa kepada :-----

1. Sugeng Teguh Santoso,S.H.;-----
2. Gregorius B. Djako, S.H.;-----
3. M. Daud Bereuh, S.H. ;-----

Hal 4 dari 18 hal. Put. No. 203/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Prasetyo Utomo, S.H. ;-----
5. Arip Yogiawan, S.H. ;-----
6. Destri T. Istiqamah, S.H. ;-----
7. Dhanur Santiko, S.H. ;-----
8. Rizky Ramdani, S.H. ;-----
9. Willy Hanafi, S.H. ;-----
10. Syahri Dalimunthe, S.H. ;-----
11. Bangkit Mahanantio, S.H.\* ;-----
12. Fatiatulo Lazira, S.H.\* ;-----
13. Fajar Adi Nursasongko, S.H.\* ;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Para Advokat Magang\* di Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya, alamat kantor Jalan Parakan Salak Nomor :

01 Desa Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor.

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGUGAT/PARA TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 203/B/2016/PT.TUN.JKT. tanggal 5 Agustus 2016 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 155/G/2015/PTUN-BDG tanggal 3 Mei 2016;-----

Hal 5 dari 18 hal. Put. No. 203/B/2016/PT.TUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berkas perkara Nomor 155/G/2015/PTUN-BDG yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;----

**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 155/G/2015/PTUN-BDG tanggal 3 Mei 2016 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

----- MENGADILI : -----

I. DALAM PENUNDAAN;-----

Menyatakan tetap sah dan berlaku Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 155/G/2015/PTUN.BDG tertanggal 3 Mei 2016 tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 541.3/051/Kpts/ESDM/2011 tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Atas Nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani) tanggal 21 Januari 2011, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain di kemudian hari;-----

II. DALAM EKSEPSI;-----

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;-----

III. DALAM POKOK PERKARA;-----

Hal 6 dari 18 hal. Put. No. 203/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 541.3/051/Kpts/ESDM/2011 tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Atas Nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani) tanggal 21 Januari 2011;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 541.3/051/Kpts/ESDM/2011 tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Atas Nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani) tanggal 21 Januari 2011;-----
4. Membebaskan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.766.000 (Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);-----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat/ Pemanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pemanding;-----

Hal 7 dari 18 hal. Put. No. 203/B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas putusan tersebut Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing untuk Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 Mei 2016 dan Tergugat II Intervensi/Pembanding pada tanggal 13 Mei 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 19 Mei 2016;-----

Bahwa dalam sengketa banding ini Pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 14 Juli 2016, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak pada tanggal 14 Juli 2016;-----

Bahwa dalam sengketa banding ini Pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2 Agustus 2016, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak pada tanggal 3 Agustus 2016;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG tertanggal 19 Mei 2016;-----

Hal 8 dari 18 hal. Put. No. 203/B/2016/PT.TUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai sengketa banding ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pihak Para Penggugat/Para Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG, tanggal 3 Mei 2016, yang pada waktu putusan itu dijatuhkan/diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tersebut oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan banding pada tanggal 11 Mei 2016 sebagaimana tersebut pada Akta Pernyataan Banding Nomor 155/G/2015/PTUN-BDG, tanggal 11 Mei 2016. Dan Tergugat II Intervensi/Pembanding juga mengajukan banding pada tanggal 13 Mei 2016 sebagaimana Akta Pernyataan Banding, Nomor 155/G/2015/PTUN-BDG, tanggal 13 Mei 2016. Berdasarkan ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, baik Tergugat/Pembanding maupun Tergugat II Intervensi/Pembanding dalam mengajukan permohonan bandingnya belum melewati waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan, oleh karenanya secara formal permohonan banding kedua pihak secara formal dapat diterima; -----

Hal 9 dari 18 hal. Put. No. 203/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah mempelajari berkas perkara ini yang terdiri dari bundel A dan bundel B, termasuk Memori Banding dari pihak Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding berikut berita cara persidangan serta putusannya, yang akhirnya berpendapat bahwa putusan ini harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan pertimbangan dan amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

DALAM EKSEPSI; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan eksepsi tentang gugatan telah lewat waktu, dengan alasan-alasan sebagai berikut ;-----

1. Bahwa, Keputusan Bupati Bogor, Nomor : 541.3/051/Kpts/ESDM/2011, tanggal 21 Januari 2011, Tentang Penyesuaian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, Atas nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkocar Perhutani) dalam hal ini objek sengketa (bukti T-3), merupakan penyesuaian dari Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 540/SK.1223-Perek/1997 tentang Pemberian Surat Izin Pertambangan (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian Golongan C (Andesit) atas nama Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkopar Perhutani) yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat pada tanggal 17 September 1997, penyesuaian tersebut merupakan amanat ketentuan Pasal 112

Hal 10 dari 18 hal. Put. No. 203/B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;-----

2. Bahwa, menurut Tergugat/Pembanding jika sekiranya Para Penggugat/Para Terbanding merasa dirugikan kepentingannya dengan dikeluarkannya objek sengketa pada tanggal 21 Januari 2011 atas diterbitkannya Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 540/SK.1223-Perek/1997 dihubungkan dengan fakta bahwa Para Penggugat/Para Terbanding sebagai warga desa Antajaya dan bertempat tinggal sekitar 20 meter dari lokasi pertambangan (surat gugatan angka 20) seharusnya Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan gugatan pada tahun 1997. Selain itu, sebagaimana diakui Para Penggugat/Para Terbanding sendiri dalam gugatannya pada angka 10, 11 dan 12 di mana Para Penggugat/Para Terbanding menyebut secara tegas telah menerima dokumen-dokumen terkait Primkokar Perhutani pada **tanggal 24 Juni 2015**, Akan tetapi Para Penggugat/Para Terbanding baru mengajukan gugatan pada tanggal 29 Oktober 2015. Oleh karenanya Para Penggugat/Para Terbanding dalam mengajukan gugatan telah lewat waktu 18 (delapan belas) tahun pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

Hal 11 dari 18 hal. Put. No. 203/B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjawab eksepsi lewat waktu Para Penggugat/Para Terbanding dalam Repliknya, pada tanggal 26 Januari 2016, sebagai berikut;-----

Bahwa, Para Penggugat/Para Terbanding baru mengetahui adanya objek sengketa pada **tanggal 8 Agustus 2015**, pada saat acara transparansi dokumen tentang Pertambangan Galian C bertempat di Majelis Pengajian Al Mukaromah Kp Nagrak RT 01/01, Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;-----

Bahwa, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara khusus diatur pada point V poin 3 perihal tenggang waktu, sebagai berikut;-----

‘Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut” ;-----

Menimbang, bahwa dalam perdebatan tentang lewat waktu objek sengketa tata usaha negara, apakah masih dapat diajukan gugatan oleh Para Penggugat/Para Terbanding, sedangkan Para Penggugat/Para Terbanding bukan orang yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ( vide P-2 sama dengan bukti T-3). Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, berupa Keputusan Bupati Bogor Nomor

Hal 12 dari 18 hal. Put. No. 203/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

541.3/051/Kpts/ESDM/2011 tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Atas nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani) tanggal 21 Januari 2011. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ini dikeluarkan oleh Tergugat/Pembanding, karena semata-mata melaksanakan ketentuan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;-----

Menimbang, bahwa mengenai adanya suatu perbedaan tanggal yang menurut versi Para Penggugat/Para Terbanding baru mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa pada tanggal 08 Agustus 2015, kemudian menurut versi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding bahwa Para Penggugat/Para Terbanding seharusnya sudah mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa pada tanggal 24 Juni 2015, yaitu sejak adanya penyerahan dokumen oleh Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding kepada Kasi Tramtib, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, kepada seorang warga bernama Anim Ucok bukan Para Penggugat/Para Terbanding, selanjutnya dijadikan bahan musyawarah dalam Majelis Pengajian Al Mukaromah Kp.Nagrak RT.01/RW 01; -----

Menimbang, karena Para Penggugat/Para Terbanding adalah orang yang bertempat tinggal berdekatan dengan lokasi/tempat yang ditunjuk dalam Keputusan Objek sengketa, dan Para Penggugat/Para

Hal 13 dari 18 hal. Put. No. 203/B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding sudah tergabung dalam organisasi massa yaitu Forum Masyarakat Peduli Alam pada tanggal 11 Juni 2015. Yang kemudian Forum ini mengadakan silaturahmi bersama warga Desa Antajaya membahas dokumen Keputusan objek sengketa pada tanggal 8 Agustus 2015;-----

Menimbang, bahwa Keputusan objek sengketa tersebut tidak boleh dipandang berdiri sendiri, akan tetapi harus dipahami keberadaanya itu bukan dimulai sejak terbitnya Keputusan objek sengketa, akan tetapi harus dimulai sejak dikeluarkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 540/SK.1232-Perek/1997, tanggal 17 September 1997 tentang Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi atas nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (PRIMKOKAR PERHUTANI); -

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan di atas karena Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa ini merupakan penyesuaian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 540/SK/1232-Perek/1997. Tanggal 17 September 1997, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa adalah tidak logis, jika Para Penggugat/Para Terbanding baru mengetahui atau merasa kepentingannya dirugikan pada tanggal 8 Agustus 2015;-----

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Banding telah berpendapat bahwa adalah tidak logis alasan Para Penggugat/Para Terbanding baru mengetahui atau merasa kepentingannya dirugikan pada tanggal 8 Agustus 2015, maka eksepsi Tergugat/Pembanding dan

Hal 14 dari 18 hal. Put. No. 203/B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi/Pembanding tentang lewat waktu pengajuan gugatan harus diterima;-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tentang lewat waktu pengajuan gugatan diterima, maka eksepsi lain-lain tidak perlu dipertimbangkan;-----

DALAM PENUNDAAN :-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi tentang lewat waktu pengajuan gugatan diterima, maka Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 155/G/2015/PTUN.BDG, tanggal 3 Mei 2016 tentang Penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat/Pembanding berupa Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 541.3/051/Kpts/ESDM/2011 tentang Penyesesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIIPD) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Atas Nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkopar Perhutani) tanggal 21 Januari 2011 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi ; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tentang lewat waktu diterima, maka pokok perkara dalam sengketa ini tidak perlu dipertimbangkan lagi. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat/Para Terbanding harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;-----

Hal 15 dari 18 hal. Put. No. 203/B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, karena gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 155/G/2015/PTUN.BDG, tanggal 3 Mei 2016 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat/Para Terbanding adalah dipihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Para Penggugat/Para Terbanding harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan, pasal-pasal dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang terkait;-----

**M E N G A D I L I**

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 155/G/2015/PTUN.BDG, tanggal 3 Mei 2016 yang dimohonkan banding;-----

**MENGADILI SENDIRI**

DALAM EKSEPSI : -----  
Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/  
Pembanding;-----

Hal 16 dari 18 hal. Put. No. 203/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN :-----

Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor 155/G/2015/PTUN.BDG, tanggal 3 Mei 2016 tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat/Pembanding berupa Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 541.3/051/Kpts/ESDM/2011 tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Atas Nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani) tanggal 21 Januari 2011 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu) rupiah;----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **21 September 2016** oleh kami **NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, **BOY MIRWADI, S.H.,** dan **DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **28 September 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh **SUKAYAT, S.H.**

Hal 17 dari 18 hal. Put. No. 203/B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya. --

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

**BOY MIRWADI, S.H.**

**NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum.**

ttd

**DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**SUKAYAT, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan..... : Rp. 30.500,-
  2. ATK..... : Rp. 45.000,-
  3. Redaksi ..... : Rp. 5.000,-
  4. Materai..... : Rp. 6.000,-
  5. Biaya Proses Banding ..... : Rp. 163.500,-
  - J u m l a h..... : Rp. 250.000,-
- Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).